

## ABSTRAK

***Gilang Rhamadan 1203060047: Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Hukuman Tindak Pidana Mengemis di Muka Umum dalam Pasal 504 KUHP (Studi Kasus di Kabupaten Bekasi)***

Pada dua tahun terakhir dapat dilihat tingkat pengemisian meningkat pemerintah telah mengupayakan penegakan pasal 504 KUHP dengan membentuk dua peraturan daerah pendukung. Fakta yang terjadi dilapangan meningkat nya pengemisian mencerminkan ketidakefektifan penerapan pasal tersebut, sehingga dilapangan masih terlihat adanya pengemisian yang memaksa dan mengganggu ketertiban umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci 1) Penerapan hukum terhadap tindak pidana pengemisian pada Pasal 504 KUHP, 2) Upaya dan kendala dalam penerapan pasal tersebut, dan 3) Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penerapan pasal tersebut. Dengan fokus lokasi penelitian di Kabupaten Bekasi.

Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah diantaranya teori *masalah* dengan teori ini peneliti melihat dibentuknya perda Kabupaten Bekasi membawa kemaslahatan bagi pelaku tindak pidana pengemisian, teori *Jarimah* peneliti melihat tindak pidana pengemisian di Kabupaten Bekasi tidak mencakup unsur-unsur jarimah, serta teori *maqashid As-Syari'ah* yang menjadi tujuan adanya hukum.

Penelitian kali ini menggunakan metode-metode peneltian deskriptif kualitatif yang menerapkan pendekatan Yuridis Empiris atau kajian hukum lapangan. Jenis data yang digunakan data Kualitatif yang terdiri atas data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, lapangan dan dokumen dengan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan Hasil penelitian penerapan pasal 504 KUHP terhadap pelaku pengemisian pertama, melalui beberapa peningkatan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Kedua, Kendala dalam penerapan pasal ini ialah Anggaran, keselamatan, sosialisasi. Adapun, upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan penambahan anggaran, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan sosialisasi. Ketiga, Hukum Pidana Islam memandang penerapan pasal ini sebagai sebuah ketidakefektifan yang tidak sesuai dengan teori *Jarimah*, *Maqashid Syari'ah* dan teori *Maslahah*.

**Kata Kunci: Pengemisian, Pidana, Hukum, Pidana, Islam**